

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EGA SEPTI
011800230**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Sabtu


Tanggal : 21 Mei 2022

TIM PENGUJI


1. Ketua : Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum




2. Sekretaris : ROHMAN HASYIM, SH,MH



3. Anggota : EVI OKTARINA, SH,MH



4. Anggota : Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH




5. Anggota : Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Palembang, 21 Mei 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah Pemuda,

Ketua,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNO
BERDASARAKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penulis Skripsi
EGA SEPTI

Pembimbing Pertama
DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM, MH
Pembimbing Kedua
DR. WINDI ARISTA., SH., M.H

ABSTRAK

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Upaya penghentian penyebaran video porno tersebut tidak dapat berjalan apabila tidak didukung oleh peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan dengan bidang internet dalam hal ini para pengusaha warung internet

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran video menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan apakah pelaku video porno dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Simpulan , Penyebaran video porno merupakan sebuah tindak pidana yang juga dapat dijerat sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Rekomendasi kepada pemerintah uturan UU Pornografi terhadap karya-karya seni yang menggambarkan pornografi harus terus diterapkan secara konsisten. Hal ini dikarenakan pengsturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,kebhinekaan,kepastian hukum,non diskriminasi,dan perlindungan terhadap warga negara.

Kata Kunci :Sanksi Hukum, Video Pornografi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Hukum dan Macam-Macam Sanksi Hukum.....	13
B. Definisi Pornografi.....	22
C. Definisi Tindak Pidana.....	26

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut ;

1. faktor – faktor penyebab terjadinya penyebaran vidio porno yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, kurangnya pendidikan. Kurangnya perhatian keluarga, pengaruh perpilman, dan lain lain.
2. Adapun pelaku penyebaran video porno diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang –Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah uturan UU Pornografi terhadap karya-karya seniman yang menggambarkan pornografi harus terus diterapkan secara konsisten. Hal ini, dikarenakan pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Ketentuan yang diatur dalam UU Pornografi menjunjung nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kcempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Jay MS, *Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*, Jakarta, 2000
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Mariam Darul Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987